

Bantuan Dana Desa Bireuen Mulai Cair, Ini Tiga Desanya



Kepala DPMGP-KB Bireuen, Bob Miswar SSTP MSi.

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN - Bantuan Dana Desa (DD) sumber APBN untuk Bireuen mulai cair untuk tiga desa dari delapan desa yang mengajukan berkas usulan beberapa waktu lalu. Cepatnya cair bantuan tersebut tidak lepas dari peran perangkat desa serta dinas terkait.

Ada pun tiga yang bantuannya sudah cair yaitu, Desa Ulee Jeumatan, Paloh, dan Meunasah Lincih, Kecamatan Samalanga. “Tahun ini sudah ada tiga desa yang sudah menerima bantuan tersebut dari Jakarta ke rekening desa, ketiga desa adalah paling cepat di Bireuen tahun ini,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen kepada Serambinews.com, Jumat (21/02/2020). Dijelaskan, penyaluran bantuan desa mulai tahun ini tidak lagi ke rekening Pemkab Bireuen, tetapi dari Jakarta langsung ke rekening kas desa.

Setelah desa mengajukan permohonan lengkap ke DPMGP-KB Bireuen, kemudian diperiksa dan diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), lalu diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe. “Kebijakan mulai tahun ini adalah dana desa langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tercatat di APBK ke rekening kas gampong,” ujar Bob Miswar. Disebutkan, pertengahan Januari lalu ada delapan desa yang sudah mengajukan permohonan pencarian bantuan.

Masing-masing yaitu, Desa Tanjongan Idem, Meunasah Lincih, Ulee Jeumatan dan Paloh, Kecamatan Samalanga. Kemudian Desa Lapang Timu, Gandapura, Desa Lueng Kuli, Peusangan Selatan. Kemudian Desa Ranto Panyang dan Desa Juli Meunasah Jok, Kecamatan Juli. Dari delapan desa, tiga desa sudah cair bantuannya langsung ke rekening kas desa. Masing-masing

yaitu, Desa Ulee Jeumatan, Paloh, dan Meunasah Lincih, Samalanga. “Bantuan untuk tiga desa sudah masuk pada 18 Februari lalu, sedangkan beberapa desa lainnya dalam proses,” ujar Bob Miswar.

Ditambahkan, penyaluran bantuan DD dibagi tiga tahap yaitu tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan tahap ketiga sebesar 20 persen. Bob Miswar menambahkan, bantuan desa tahun 2020 Bireuen untuk 609 desa di 17 kecamatan memperoleh bantuan DD sebesar Rp 462.104.548.000. Kemudian ADG Rp 85.841.085.2011 dan ditambah bantuan penghasilan tetap untuk perangkat desa Rp 64.000.000.000, jumlah seluruhnya Rp 611.945.633.200. Ada penambahan dibandingkan tahun 2019 untuk tahun 2020 sebesar Rp 74.298.728.841. Menyangkut besarnya bantuan setiap desa, memiliki rumus tersendiri. Ada desa yang menerima Rp 1 miliar lebih dan paling rendah Rp 690 juta/desa. “Besarnya dan kecilnya bantuan memiliki rumus tersendiri mulai dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan beberapa kriteria lainnya,” demikian Bob Miswar. (*)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/21/bantuan-dana-desa-bireuen-mulai-cair-ini-tiga-desanya?page=3>, Jumat, 21 Februari 2020 12:52

Catatan :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018 dengan syarat:
 - Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

- b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 dengan syarat:
 - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam Pasal 100 angka 1 menjelaskan: Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
 - 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan ketentuan pada:
- a. Pasal 27 ayat (1)

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
 - b. Pasal 28 ayat (1)

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I;
 - c. Pasal 29 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

d. Pasal 30 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;

e. Pasal 31 ayat (1)

Pemantauan sisa Dana di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya;

f. Pasal 36 ayat (1)

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/Walikota dapat;

1. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut: dan/atau
2. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.